



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN PANGKAT-PANGKAT MILITER DALAM ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa hingga kini pangkat-pangkat Militer dalam Angkatan Perang belum diatur secara lengkap dalam suatu bentuk Undang-undang atau Peraturan Pemerintah;

2. bahwa untuk menjamin kekuatan hukum daripada pangkat-pangkat Militer yang dipergunakan dalam Angkatan Perang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang pangkat-pangkat tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Pasal 24 Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 46 tanggal 18 Desember 1956;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini;

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PANGKAT-PANGKAT MILITER DALAM**
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

UMUM

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Menteri, ialah Menteri Pertahanan;
- b. Kepala Staf, ialah Kepala dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- c. Pangkat, ialah pangkat militer dalam Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal 2.

PENGGOLONGAN PANGKAT

- (1) Golongan-golongan pangkat dalam Angkatan Perang ialah :
Perwira, Bintara dan Prajurit.
- (2) Golongan Perwira terdiri atas : Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama.

Pasal 3

RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT

- (1) a. Pangkat-pangkat di Angkatan Darat ialah : Jenderal, Letnan Jenderal, Jenderal Mayor, Brigadir Jenderal, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan I, Letnan II, Pembantu Letnan I, Pembantu Letnan Calon Perwira, Pembantu Letnan II, Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan I, Sersan II, Kopral Kepala, Kopral I, Kopral II, Prajurit Kader, Prajurit I dan Prajurit II.
b. Pangkat-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pangkat-pangkat perwira di Angkatan Darat ialah : Jenderal, Letnan Jenderal, Jenderal Mayor, Brigadir Jenderal, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan I dan Letnan 11.
 - c. Pangkat-pangkat bintangara di Angkatan Darat ialah : Pembantu Letnan I, Pembantu Letnan Calon Perwira, Pembantu Letnan II, Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan I dan Sersan II.
 - d. Pangkat-pangkat prajurit di Angkatan Darat ialah : Kopral Kepala, Kopral I, Kopral II, Prajurit Kader, Prajurit I dan Prajurit II.
- (2)
- a. Pangkat-pangkat di Angkatan Laut ialah : Laksamana, Laksamana Madya, Laksamana Muda, Komodor, Kolonel, Letnan Kolonel, Major, Kapten, Letnan, Letnan Muda, Pembantu Letnan, Ajudan, Sersan Mayor 1, Sersan Mayor II, Sersan I, Sersan II, Kopral, Kelasi I, Kelasi II dan Kelasi III.
 - b. Pangkat-pangkat perwira di Angkatan Laut ialah : Laksamana, Laksamana Madya, Laksamana Muda, Komodor, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan dan Letnan Muda.
 - c. Pangkat-pangkat bintangara di Angkatan Laut, ialah : Pembantu Letnan, Ajudan, Sersan Mayor I, Sersan Mayor II, Sersan I dan Sersan II.
 - d. Pangkat-pangkat prajurit di Angkatan Laut ialah : Kopral, Kelasi I, Kelasi II dan Kelasi III.
- (3)
- a. Pangkat-pangkat di Angkatan Udara ialah : Laksamana Udara, Laksamana Madya Udara, Laksamana Muda Udara, Komodor Udara, Kolonel Udara, Letnan Kolonel Udara, Mayor Udara, Kapten Udara, Letnan Udara 1, Letnan Udara II, Letnan Muda Udara 1, Letnan Muda Udara II, Sersan Mayor Udara, Sersan Udara I, Sersan Udara II, Kopral Udara I, Kopral Udara II, Prajurit Udara I dan Prajurit Udara II.

b. Pangkat-...